

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergeseran konsepsi *nachtwachtersstaat* (Negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachtwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan Negara dan pemerintah dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah harus bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberikan kewajiban guna untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk berperan aktif terhadap masyarakat dalam menjalankan kewenangannya guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum tanpa harus ada rasa keberpihakan satu sama lain.¹

Keberadaan konsep Negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan terhadap warga Negara, dalam rangka untuk memenuhi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk dasar utama Negara Hukum dimana pemerintah harus berlandaskan

¹.Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik” Fakultas Hukum, Universitas Diponorogo, jurnal Administrative law & Governance journal : Vol. 2, Issu 3 Agustus 2019, Hlm. 542.

peraturan Perundang-Undangan dalam menjalankan sebuah wewenangannya dalam menangani sebuah permasalahan-permasalahan dimasyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah juga harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yang meliputi : asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan , kepentingan umum dan, pelayanan yang baik.²

Adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang angka kasus positifnya terus bertambah, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai vaksinasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir terpapar covid-19. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memutus dan mencegah tali rantai penyebaran covid-19, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin, karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga Negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas.³

Setelah penantian yang cukup lama, Presiden Negara kesatuan Republik Indonesia Joko Widodo menjadi pribadi yang pertama menerima vaksinasi covid-19 sebagai tindakan dan dorongan terhadap masyarakat untuk tidak meragukan dan tidak menolak vaksinasi, namun Permasalahan yang

²*Ibid.* Hlm. 542

³Rika Apriany Sukmana, Muhamad Iwu Iyansah, Bambang Adi Wijaya, Marhaeni Fajar Kurniawat, “*Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan Dalam Meyakinkan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kabupaten Berito Kuala*” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 5, 1 juni 2021, hlm. 410 .

terjadi dimasyarakat pada saat ini ialah penolakan terhadap vaksin dimana banyak yang tidak melakukan vaksinasi dikarenakan kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat sehingga banyak yang tidak mempercayai terkait vaksin guna untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus covid-19, selain itu pemerintah menyediakan varian vaksin yang beragam sehingga timbul persepsi negatif terhadap menteri kesehatan dalam memberikan keterangan wajib vaksin ⁴.

Melihat presentase vaksinasi yang tidak mencapai angka yang ditentukan dikarenakan banyaknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak vaksinasi, sehingga presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam hal ini Peraturan Presiden tersebut mengatur sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Covid-19 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi

⁴Djone Georges Nicolas, “*Analisis Kontroversi Vaksin Covid-19*”, jurnal Syntax Literate Vol 6, Nomor 2, Februari 2021, Hlm 666.

Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial Hal ini berkaitan dengan Bantuan Sosial.⁵

Demikian dengan “kebijakan ini sebagai bentuk upaya pencegahan penuluran virus Covid-19, sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam menjaga jaminan kesehatan warga Negara, namun kebijakan ini menuai polemik dikalangan masyarakat, dalam memikirkan hak jaminan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat (3) “Bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tempat dan kepastian hukum bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui kedaulatan ini lah rakyat Indonesia berhak atas segala bentuk jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasinya. Merujuk terhadap sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dimaknai keadilan secara merata tanpa terkecuali salah satunya dengan memberikan bantuan jaminan sosial sesuai dengan sasaran penerima tanpa harus dilakukan penundaan.⁶

⁵Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penangulangan Covid-19.

⁶1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, Hlm.91. dikutip Dari Jurnal, Dodit Hidayat, Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Juni 2021.

Secara definitif Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut bertentangan dengan konstitusi Pasal 28H ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial tersebut yang merupakan bentuk perlindungan sosial seluruh masyarakat Indonesia ⁷

Peran kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam penanganan covid-19 untuk menindak lanjuti penyebaran virus covid-19. Di Indonesia dalam hal itu pemerintah harus tepat dalam penanganan covid 19 yang bisa mengakibatkan kematian dan penurunan ekonomi terhadap masyarakat. Maka dari itu Pemerintah sudah melakukan kebijakan yang tepat dengan adanya vaksinasi untuk mengurangi peningkatan angka terpaparnya covid-19, namun dalam hal ini bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Peraturan, Presiden nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan Covid-19. Dalam prepres nomor 14 tahun 2021 yang berisi tentang penundaan dan penghapusan bantuan sosial. Progam jaminan

⁷Dodi Hidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol, 1. No.2 Juni 2021

sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS PASAL 13A AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 DITINJAU DARI PASAL 28H AYAT (3) UUD NRI 1945”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana keberlakuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ditinjau dari AAUPB?
2. Bagaimana keberlakuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam perspektif Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penundaan atau pemberentian pemberian bantuan sosial pada peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) ditinjau dari AUPB.
2. Untuk mengetahui atau memahami pemberlakuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam perspektif Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait penelitian ini agar dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan perosalan hukum yang berkaitan dengan judul penulis. Adapun manfaat penelitian yakni:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sangat mendasar mengenai peraturan-peraturan secara umum yang menghasilkan pengetahuan ilmu hukum untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “Analisis Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus Covid-19”

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat kepada penulis dan masyarakat, juga mampu menambah pemikiran tentang peraturan peraturan umum, serta memberikan pemahaman lebih kepada pembaca dan masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Keaslian Penelitian	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Dodi Hidayat dan	Tinjauan Yuridis	Skripsi ini berfokus	Skripsi ini bermanfaat bagi

	Rahmawati Kusuma Tulisan dari Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1, Issue 2, juni 2021.	Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada PERPRES Nomor 14 tahun 2021	pada mengenai penghentian pemberian jaminan sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	penulis terkait dengan pemikiran kebijakan pemerintah, terkait penghentian pemberian jaminan sosial ditinjau dari undang-undang Dasar NRI Pasal 28H 1945, bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangannya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
2	Muhamad Beni Kuniawan, Universitas Indonesia Jakarta	Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan	Skripsi ini berfokus pada mengenai Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan masyarakat dalam masa penanganan Pandemi covid-19 yang ditinjau dari	Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan pemikiran kebijakan pemerintah, terkait penghentian pemberian jaminan sosial ditinjau dari undang-undang Dasar NRI Pasal 28H 1945, bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

			Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 tahun 2009	pengembangandirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum seperti buku-buku, skripsi dan jurnal para ahli

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*Normative legal research*), yaitu mengkaji suatu perturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.⁸ dengan perspektif ilmu hukum . Penelitian dipilih dengan mempertimbangkan keadaan pandemi covid-19 yang masih marak serta metode normatif ini bisa dimaksimalkan dengan sistem daring. Oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat menjawab permasalahan permasalahan terkait kebijakan pemerintah.

⁸Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta:2016 hal 130.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian diatas, pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Yang bersangkutan dengan isu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hukum positif pada saat ini mengenai proses pembentukan peraturan dan kebijakan pemerintah, dimana dalam hal tersebut akan dibenturkan dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum di Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a Bahan Hukum Primer

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 5 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat

- 6 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
- 7 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi atau dapat disebut bahan yang mendukung dari bahan utama yang mana terdiri dari literatur, buku, jurnal artikel, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya yang berwujud data tertulis atau gambar.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dengan cara study pustaka atau biasa disebut dengan kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait, jurnal dan pendapat para ahli untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk bahan hukum informasi yang akurat.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum Penulis pada penelitian ini menggunakan deskriptif atau setelah penulis memperoleh bahan hukum, kemudian dianalisa dan dirangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang sudah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melalui perbandingan hukum, yaitu memperlihatkan tata ketentuan undang-undang dengan peraturan presiden yang dianalisis dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan penelitian penulis. Sehingga kemudian dapat membantu menjawab permasalahan terhadap penelitian yang ditulis untuk menemukan alternatif baru ataupun penyelesaian serta juga mendapatkan beberapa saran yang akan diuraikan sebagai hasil dari penulisan ini

